

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Izin Pembukaan Kantor Cabang

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka;
3. Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Memiliki Modal kerja sebesar Rp. 15.000.000,00- (Lima Belas Juta Rupiah)
5. Memiliki Laporan Keuangan/Melaksanakan Kegiatan Simpan Pinjam Paling Sedikit 2 Tahun Terakhir
6. Memiliki Rencana Kerja Paling Sedikit 1 Tahun
7. Mempunyai Predikat Kesehatan Paling Rendah "Cukup Sehat" pada 1 (Satu) Tahun Terakhir
8. Mempunyai Anggota Paling Sedikit 20 (Dua Puluh) Orang
9. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya;
10. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
11. Bagi KSPPS dan USPPS Wajib Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang Telah Bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pengawas Syari'ah dari Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia
12. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang;
13. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat standar kompetensi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan